

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0212/SK/LAM Teknik/PB.AD/VII/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
PADA PROGRAM DOKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMDIKTISAINTEK RI Nomor 588/B/O/2026 tentang IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektro pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

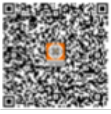
6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG.
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektro pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, memenuhi Peringkat Akreditasi Terakreditasi Pertama;
- KEDUA : Program Studi Teknik Elektro pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Elektro pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 21 Juli 2026 sampai dengan 20 Juli 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2026

Signed by:  
  
MISRI GOZAN  
9e6220f3-a16c-4675-8c82-aa0fae8a6f0a

**Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.**

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

